

**PIAGAM PENDIRIAN
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 022 /I.d/IV.OA/2015.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pangkah dengan ini menyatakan bahwa :

..... **SD MUHAMMADIYAH BEDUG**

Berkedudukan di : ...Jl. Agung Desa Bedug Kecamatan Pangkah ...adalah
Milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah

Cabang : Pangkah

Daerah : Tegal

Didirikan pada tanggal :: 10 Juni 2015

Yang terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan

Cabang Muhammadiyah Nomor : 002 /PP/IV.OA/2015.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Ranting
Muhammadiyah BedugNo. 023 /PPV.O/A/2014 tanggal 4 Dzulhijah
1435 H bertepatan dengan 20 Oktober 2014 dan berlaku sebagai
pengukuhan (akte) pendirian sekolah Muhammadiyah sesuai Qoidah
Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Pangkah, 25 Syakban 1436 H
12 Juni 2015 M

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH

Ketua



Burhanudin, SH.

NBM : 839 263

Sekretaris



Sudarsono, S.Pd.

NBM : 575 883



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

Surat No. 008/516/2014

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/05/ 14494 / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
DESA BEDUG KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Pangkah Kabupaten
Tegal Nomor : 008/516/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal
Ijin Operasional SD Muhammadiyah Desa Bedug Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar merupakan peletakan dasar
yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai
dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat
dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta
bertanggung jawab pada penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
3. Bahwa Ketua Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara SD
Muhammadiyah Desa Bedug Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di
atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran
pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat
Keputusan tentang Ijin Operasional SD Muhammadiyah
Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.